



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu diberikan penghargaan kepada pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan pemberian insentif;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Kepala SKPD adalah kepala instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. SKPD/Instansi Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah SKPD/instansi yang mengelola langsung pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Instansi Pelaksana Pemungut adalah adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.

### BAB II

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penganggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Asisten yang membidangi Pendapatan Asli Daerah;
  - d. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
  - e. Pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten yang membidangi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di daerah.

#### Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

- c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
  - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
  - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 5

Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan besar pencapaian :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15 % (lima belas persen);
- b. sampai dengan Triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
- c. sampai dengan Triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100 % (seratus persen).

#### Bagian Kedua

#### Sumber Insentif

#### Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Besaran Insentif

#### Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. Bupati sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;

- b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungut pajak dan/atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 4% (empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;
  - d. Asisten yang membidangi sebesar 3% (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah; dan
  - e. SKPD pemungut pajak dan retribusi, termasuk pemungut PBB tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan sebesar 82,50% (delapan puluh dua koma lima puluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan Pasal 7.
- (2) Penganggaran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak daerah dan retribusi daerah.

##### Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Apabila target kinerja penerimaan triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan :
  - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;

- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen), insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan II dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak dan retribusi antara SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku konsolidator pendapatan daerah.

#### Pasal 11

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR ...~~20~~...

TELAH DITELITI		
KABID PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS DPKAD	KEPALA DPKAD
 INOSANTO S. SE NP 19770412002121005	 H. H. S. S. S. S. NP. 19700222002121004	 NUSIRWAN SE NP 1964006

  
Pembina (K. 14.10.01)  
NIP. 19661119 199302 1 503